

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui dan atau menyalahgunakan teknologi informasi, memerlukan perhatian yang tepat dalam proses penegakan hukumnya, karena sampai saat ini di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur khusus mengenai *cyber crime* dan ketentuan hukum acaranya, sehingga proses penegakan hukumnya masih berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana konvensional.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sedikit kemajuan dalam menyikapi dan menanggulangi maraknya *cybercrime* ini, terutama dalam proses penegakan hukumnya/proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara-perkara *cybercrime*.

Pada praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian pada perkara *cybercrime* ini, karena sulitnya mendapatkan alat bukti yang dianggap sah secara hukum, keterbatasan sumber daya manusia dari penegak hukum itu sendiri dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencari suatu hal yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah pada perkara *cybercrime*.

Penanganan kasus-kasus *cybercrime* tidak terlepas dari proses pembuktian yang menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan hukum mengenai pembuktian termasuk tentang alat bukti yang sah secara hukum dalam kejahatan konvensional didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) seperti Pasal 184 KUHAP yang menegaskan mengenai susunan alat-alat bukti yang sah pada proses pembuktian dalam kasus pidana.

Proses pembuktian pada kasus pidana konvensional dilakukan dengan menerapkan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dalam hal ini dengan cara mencari alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti yang didapatkan dalam kasus pidana tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP, maksudnya tidak mengada-ada ataupun menyimpang dari yang sebenarnya, sehingga alat bukti tersebut dapat dianggap sah secara hukum digunakan pada proses pembuktian sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Proses pembuktian pada kasus-kasus *cybercrime* yang pernah terjadi, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008, yaitu dengan cara mencari alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal

184 KUHP. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada dalam kasus *cybercrime* dianggap sebagai alat bukti surat sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, yang didasarkan penafsiran hukum secara ekstensif (diperluas). Makna yang diperluas adalah makna dari alat bukti surat itu sendiri, dalam hal ini tidak hanya meliputi surat dalam arti fisik secara nyata tetapi juga surat dalam arti dunia maya atau sering disebut *paperless*, sehingga informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, termaksud dapat diajukan sebagai alat bukti pada proses pembuktian dalam kasus *cybercrime*. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ini dapat pula dianggap sebagai alat bukti petunjuk, namun demikian harus didukung oleh keterangan ahli bahwa alat bukti elektronik tersebut memang merupakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang relevan dalam kasus *cybercrime* yang sedang diperiksa.

Salah satu contoh cyber crime yang sering terjadi saat ini adalah “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,” sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kurang jelasnya pemahaman tentang bagaiman pembuktian tindak pidana yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan sarana informasi elektronik dalam undang-undang ITE menyebabkan keaburan dalam menentukan apakah bukti yang sesuai dengan UU ITE. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian

terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan sarana informasi elektronik, maka dilakukan penelitian terhadap suatu amatan yaitu putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran, tentang mentransmisikan/mendistribusikan video melanggar kesusilaan melalui sarana informasi elektronik. Dari putusan tersebut akan digali apakah yang menjadi analisis hukum pembuktian tindak pidana yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan sarana informasi elektronik.

Berikut ini gambaran kasus tindak pidana yang mentransmisikan/mendistribusikan video yang melanggar kesusilana melalui sarana informasi elektronik dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran. Bahwa terdakwa bersama saksi korban pada hari kamis tanggal 29 juni 2017 pergi liburan ke hongkong. Tiba di hongkong terdakwa meminta paspor saksi korban dan mereka menuju Usa hotel,di loby hotel, terdakwa dan saksi koraban berebutan sebuah *handphone* milik saksi koraban dan saksi korban `mencakar terdakwa dan terdakwa refleks memukul saksi korban dan *handphone* berhasil direbut terdakwa. Setelah di dalam hotel atau sudah di dalam kamar mereka masih bertengkar dan terdakwa memukul korban dan ahirnya saksi korban mengatakan bahwa ia akan melayani keinginan terdakwa layaknya suami istri dimana untuk terahir kalinya dan kemudian terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun pada saat terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa mendokumentasikan hubungan layaknya suami istri tersebut. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri tersebut, antara terdakwa dan saksi korban bertengkar lagi, dan terakwa memaksa saksi korban untuk menandatangani pengakuan hutang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang kemudian bila saksi korban tidak membayar utang tersebut akan menyebarkan video hubungan suami istri antara terdakwa dan saksi korban, dan selanjutnya terdakwa dan saksi korban menikmati liburan mereka di hongkong sampai tanggal 4 juli 2017.

Pada tanggal 4 juli 2017 terdakwa dan saksi korban kembali ke indonesia via singapore. Tiba di singapore terdakwa membahas 2(dua) permintaan terhadap saksi korban yaitu; agar saksi korban membayar hutang dengan cara setiap minggu mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan meminta saksi korban menjauhi Ryan dan teman-teman saksi korban yang beragama islam, dan bila saksi korban tidak mau mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa akan membuat malu saksi korban dengan cara menyebarkan video saat terdakwa dan saksi korban saat melakukan hubunga suami istri (oral seks) dengan terdakwa mengedit seolah-olah laki-laki yang ada pada video tersebut adalah saudara Ryan. Dan setelah tiba di Indonesia mereka berpisah ke rumah masing-masing.

Pada tanggal 29 juli 2017, menggunakan handphone milik kaka terdakwa, terdakwa mengirimkan video oral seks antara saksi korban dan terdakwa kepada kaka saksi korban menggunakan aplikasi WA (What Aps) karena terdakwa merasa saksi lari darinya. Dan juga terhadap teman-teman saksi korban maupun satu kerja dengan saksi korban, terdakwa mengirim video oral seks antara terdakwa dan saksi korban, dan juga terdakwa mengirim lewat email terhadap saksi korban. Setelah perbuatan terdakwa di ketahui oleh keluarag saksi korban, maka saksi koraban dan keluarga membuat laporan ke pihak berwenang. Setelah pihak keluarga dan saksi korban membuat laporan, pihak berwenang melakukan penyelidikan dan setelah semuanya selesai menurut prosedur hukum dan sesuai pertimbangan-pertimbangan yang ada maka terdakwa di adili dan terbukti secara sah melawan hukum dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat topik ini sebagai pembahasan skripsi dengan judul “ **ANALISIS HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA INFORMASI ELEKTRONIK**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di kemukakan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum pembuktian tindak pidana yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan sarana informasi elektronik (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran) ?
2. Bagaimana Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebarkan atau mentransmisikan video yang bermuatan kesusilaan

melalui sarana informasi elektronik (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum pembuktian tindak pidana yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan sarana informasi elektronik (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran).
2. Untuk mengetahui Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebarkan atau mentransmisikan video yang bermuatan kesusilaan melalui sarana informasi elektronik (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam *cybercrime*.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dampak dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan video yang bermuatan asusila.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan video yang bermuatan asusila.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-undang

¹S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal 204

menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
 - b. Orang yang melanggar larangan itu.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar Hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau

²Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49

melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berkaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB 11X. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh undang undang diancam dengan pidana.

d. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana. Dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam Pasal 103 yaitu : Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, misalnya: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentan Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya,bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam membahas tindak pidana kesusilaan terlebih dahulu membahas mengenai pengertian tindak pidana yang merupakan suatu dasar dalam Ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukann sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara oleh karena itu dapat dikatakan sebagai induk pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :

- a. Harus ada perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu menentukan sanksinya. Dari syarat-syarat diatas, perbuatan yang dapat dilakukan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kesusilaan dimuat arti sebagai berikut :⁴

- Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;

³Daliyo,J.B, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhallindo, Jakarta,2001,hlm. 93

⁴ W.J.S Poerdaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 98

- Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
- Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan yang diatur dalam Bab ke XIV dari buku ke-II KUHP yang di dalam *wetboek van Starfrecht* juga disebut sebagai *misdrijven tegen de zeden* dimana untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila karena bertentangan dengan pandangan orang-orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik di tinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun di tinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁵

⁵ Lamintang, *delik-delik khusus tindak pidana melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, mandar maju, bandung, 1990, hlm 1.

2. Unsur-unsur Tindak pidana kesusilaan

Kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 281, dimana ketentuan pidana melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

“met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste vier duizend en vijfhonderd gulden wordt gestraft :

- *Hij die opzettelijk openbaar de eerbaarheid schendt;*
- *Hij die opzettelijk de eerbaarheid schendt, waarbij een ander zijns ondanks tegenwoordig is*

Artinya ;

Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah;

- Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
- Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Maka tindak yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- Unsur subjektif : - dengan sengaja
- Unsur-unsur objektif : - barang siapa
- merusak kesusilaan

- didepan umum⁶

Ada tiga unsur yang membentuk kejahatan kesusilaan pertama menurut Pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil dan suatuunsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni dimuka umum. Kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif (Unsur Kesengajaan (Opzettelijk))

Unsur ini merupakan kesengajaan yang ditempatkan pada permulaan rumusan, yang mendahului unsur perbuatan melanggar kesusilaan dan tempatnya dimuka umum. Berdasarkan keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvsBelanda, yang mengatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan (Opzettelijk), harus diartikan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya. Artinya unsur kesengajaan itu selalu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, atau dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliput oleh unsur kesengajaan tersebut. Berdasarkan yang diterangkan di dalam MvT tersebut

⁶ Lamintang, *delik-delik khusus tindak pidana melanggar norma kesusilaan dan noram kepatutan*, mandar maju, bandung ,1990, hlm 2-3.

diasas maka dapat ditarik suatu pengertian dari unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan di muka umum itu yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendakinya .
- b. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau di muka umum. Sikap batin demikianlah merupakan unsur kesalahan subjektif dari kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281, yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Di samping itu jaksa penuntut umum harus membuktikan dua unsur lain bersifat objektif, agar dia dapat mengajukan pemidanaan terhadap terdakwa. Di dalam WvS Belanda mengenai kejahatan melanggar kesusilaan menurut Pasal 281 KUHP Hindia Belanda tidak dicantumkannya unsur kesengajaan ini, jika ada orang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum, sudahlah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada orang tersebut tanpa melihat bagaimana sikap batinnya dalam berbuat melanggar kesusilaan itu, kecuali jika ada dasar peniadaan pidana, misalnya orang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya oleh sebab suatu penyakit sementara

itu, disini menurut KUHP kita harus dibuktikan lebih dulu adanya kesengajaan yang demikian

c. Unsur Objektif (Perbuatan Melanggar Kesusilaan (*Shcennis der eebarheid*))

Melanggar Kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan dimasyarakat. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud kongkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukannya di muka umum. Unsur dimuka umum inilah yang menjadi penyebab semua perbuatan di atas menjadi perbuatan kesusilaan yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan melanggar kesusilaan. Jika dilakukan di muka umum, sifat tercela perbuatan itu mungkin tetap ada. Akan tetapi, sifat itu terdapat pada unsur yang lain, dan menjadi kejahatan lain pula, dan menurut pasal ini bukan barupa pelanggaran kesusilaan, misalnya pada tindak pidana perkosaan sifat tercela itu berada pada unsur perempuan itu bukan istrinya. Perbuatan melanggar kesusilaan ini, tidak disebut wujud kongkretnya, karena memang demikian sifat dari rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, apakah disebut wujud perbuatan melanggar

kesusilaan atukah tidak, sepenuhnya diserahkan kepada penilaian hakim. Penilaian hakim itu harus di dasarkan pada keadaan dan sifat masyarakat dan tempat perbuatan itu diwujudkan, bahkan pertimbangan hakim bisa pula didasarkan pada suatu masa tertentu. Demikian dapat dikatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan itu bersifat relatif, karena tergantung dari masyarakatnya, dan tempatnya mungkin pula masanya. Pendapat demikian benar juga, namun perlu diketahui bahwa tidak semua wujud perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum mempunyai sifat relatif demikian. Ada wujud perbuatan tertentu yang dinilai menyerang rasa kesusilaan bagi setiap golongan masyarakat mana pun berada dan untuk setiap masa, misalnya bersetubuh di tempat umum atau di muka umum atau di muka orang banyak, perbuatan serupa dengan perbuatan binatang dalam melampiaskan nafsu birahinya.

3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI Buku III).

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok "kejahatan kesusilaan" (Pasal 281-303) meliputi :

- a) Melanggar kesusilaan di muka umum (pasal 281);
- b) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (pasal 282-283).
- c) Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (pasal 284-296);
- d) Perdagangan wanita dan laki-laki di bawah unsur (pasal 297);
- e) Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (pasal 299);
- f) Yang berhubungan dengan minuman memabukkan (pasal 300);
- g) Menyerahkan anak untuk pengemis dan sebagainya (pasal 301);
- h) Penganiayaan hewan (pasal 302);
- i) Perjudian (pasal 303 dan 303 bis);

Adapun yang termasuk "pelanggaran kesusilaan" menurut KUHP (Pasal 532-547) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a) Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (pasal 532-535);
- b) Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (pasal 536-539);
- c) Yang berhubungan dengan perlakuan tindak asusila terhadap hewan (pasal 540, 541 dan 544);
- d) Meramal nasib/mimpi (pasal 545);

- e) Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (pasal 546);
- f) Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (547).

C. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam keseharian kita sering berhadapan dengan bukti, alat bukti, dan pembuktian. Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti, dan pembuktian kalau di lihat pada kamus sebagai berikut :

- a) Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (atau peristiwa dan sebagainya);
- b) Tanda bukti atau barang bukti adalah apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);
- c) Membuktikan mempunyai pengertian, yaitu
 - Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - Meyakinkan, menyaksikan.
- d) Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.⁷

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau di bantah oleh pihak lain.⁸

Sumber-sumber hukum pembuktian dalam hukum acara pidana adalah:

⁷Koesparmono irsan, armansyah, *panduan memahami hukum pembuktian dalam perdata dan hukum pidana*, gramata publishing, bekasi, 2017, hlm. 171-172.

⁸R. subekti, *hukum pembuktian*, pradnya paramita, Jakarta, 1987, hlm. 16.

- A. Undang-Undang
- B. Doktrin atau ajaran
- C. Yurisprudensi

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pada UU No.8/1981 tentang KUHAP alat bukti yang di tentukan sebanyak 5 alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana disebut dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri dari :

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah apa yang ia dengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri dan dikemukakan di pengadilan dengan diangkat sumpah.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Surat

Surat merupakan alat bukti yang sah, namun jika dilihat di KUHAP kita tidak menemukan penjelasannya. Surat sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 ayat(1) huruf c harus dibuat atas sumpah yang bentuknya dapat berupa :

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Surat keterangan dari seorang ahli.
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lain.

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan,kejadian atau keadaan,yang karena persesainya,baik antara yang satu dengan yang lain,maupun dengan tindak pidana itu sendiri,menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam pasal 188 ayat(1) KUHAP, petunjuk hanya dapat di peroleh dari :

- Keterangan saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

e) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami.⁹

Pada UU ITE pasal 5 ayat(1) sampai ayat(4) di rumuskan alat bukti yang sah menurut UU itu sendiri. Adapun yang menjadi alat bukti ialah sebagai berikut :

- a) Informasi elektronik/dokumen elektronik
- b) Hasil cetak nya(dari dokumen)

⁹Koesparmono irsan, armansyah, *panduan memahami hukum pembuktian dalam perdata dan hukum pidana*, gramata publishing, bekasi, 2017, hlm.198-213

Namun ketentuan untuk mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat(1) tidak berlaku :

- surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Teori-teori Pembuktian

Dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat pembuktian yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian yaitu :

- a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif(*positiefnwettelijk bewijs theory*)

Pembuktian yang di dasarkan melulu pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang,biasanya disebut sebagai teori atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif atau *positiefnwettelijk bewijs theory*.

- b) Sistem teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim(*conviction intime*)

Teori ini adalah merupakan lawan dari sistem pembuktian atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif.

- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis/batas tertentu(*La conviction raisonnee*)

Teori ini manakala ada dua sistem yang bertentangan maka selalu ada sistem yang menganuti jalan tengah. Menurut teori ini, Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan. Keyakinan yang di dasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

- d) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

HIR maupun KUHAP demikian juga Nederlandse Strafvordering yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem teori pembuktian ini. Hal ini dapat disimpulkan, dari bunyi pasal 183 KUHAP atau pasal 294 ayat(2) HIR. Manakala kita membahas teori-teori pembuktian maka dapat dipastikan pasal 183 KUHAP menganut teori pembuktian negatife (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Adapun yang menjadi isi pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Jadi ada dua hal penting di sini, yaitu ;

- Adanya dua alat bukti (minimal) yang sah;
- Adanya keyakinan hakim¹⁰

¹⁰Koesparmono irsan, armansyah, *panduan memahami hukum pembuktian dalam perdata dan hukum pidana*, gramata publishing, bekasi, 2017, hlm. 218-223

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini disebabkan aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

- Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
- Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

D. Tinjauan Umum Mengenai Sarana Informasi Elektronik

1. Pengertian Informasi Elektronik

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih dipeluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia cyber/maya melalui sistem informasi yang digunakan.

Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkungan dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi. Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*informasi system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).¹¹

Namun dalam uu ITE pasal 1 ayat(1) pengertian Informasi Elektronik adalah sebagai berikut :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau

¹¹ Budi suhariyanto, *tindak pidana teknologi informasi*, raja grafindo persada, Jakarta, 2018, hlm10-11

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Selain itu definisi Informasi Elektronik bisa juga diartikan satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari definisi Informasi Elektronik di atas memuat 3 makna :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik.
2. Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar.
3. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.

Di Indonesia, Informasi Elektronik diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Semua ini perlu diatur karena globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik dan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum

Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. Jenis-jenis Informasi Elektronik

Sesungguhnya perbedaan diantara para ahli dalam mengklasifikasi kejahatan computer(*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan computer(*computer crime*) tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan :

- a) Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi computer.
- b) Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software computer.
- c) Pemakaian fasilitas-fasilitas computer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d) Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi computer.
- e) Tindakan merusak peralatan computer atau peralatan yang berhubungan dengan computer atau sarana penunjang nya.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama computer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya di kelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :

a) Unauthorized acces to computer system and service

Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan/menyusup kedalam suatu system jaringan computer secara tidak sah,tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.

b) Illegal contents

Merupaka kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar,tidak etis,dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c) Data forgey

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptlese document* melalui internet.

d) Cyber espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan intenet untuk melakukan kegiatan semata-mata terhadap pihak lain,dengan memasuki sistem jaringan computer(*computer network system*) pihak sasaran.

e) Cyber sabotage and extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data,program computer atau sitem jaringan computer yagn terhubung denga internet.

f) Offense against intellectual property

Kejahatan ini ditujukan terhadap hakatas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.

g) Infrengments of privacy

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materil maupun immaterial.¹²

¹²Budi suhariyanto, *tindak pidana teknologi informasi*, raja grafindo persada, Jakarta, 2018, hlm14-16

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dimaksudkan untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana Analisis Hukum Pembuktian Tindak Pidana yang bermuatan melanggar kesusilaan dengan menggunakan sarana informasi elektronik (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran) dan Bagaimana Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyebarkan atau mentransmisikan video yang bermuatan kesusilaan melalui sarana informasi elektronik (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran) ?

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian kepustakaan, yaitu metode atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatife maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan Negeri Ranaipengadilan Negeri Ranai No.54/Pid.Sus/2017/PN Randalam analisi hukum pembuktian tindak pidana yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan sarana informasi elektronik.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undan-undang No.11 Tahun 2008), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan nomor 54/Pid.Sus/2017/PNNo.54/Pid.Sus/2017/PN Ran.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber hukum yang akan digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Unang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan elektronik, seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yaitu

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana melalui sarana informasi elektronik.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan pengadilan Negeri Ranai (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran).

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan pengadilan Negeri Ranai (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran) tentang tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan video yang bermuatan asusila, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

